

**THE IDENTIFICATION OF INCOME CONTINGENT TRANSACTION IN LOCAL
GOVERNMENT ENTITIES**
(Study on Local Government Entities of East Luwuk District)

YUSRAM
FRANSISKUS RANDA^{1,2}
SHERLY E. TANAMAL
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

ABSTRACT

This study is intended to identify contingent income transactions in local government entities. The research was conducted using qualitative methods through in-depth interviews and field observations. The key informants in this study were BPKAD staff in East Luwuk district. The results show that the local government revenue account indicated as a contingent transaction is due to a formal engagement through a contract or engagement. Recognition of revenue that is tied to the contact requires that new revenue be recognized if the engagement is fulfilled, but if it is not fulfilled, it cannot be recognized as revenue. The income transactions in question are: road lighting tax revenues, land and building rights acquisition tax revenues, non-rock minerals tax, retribution revenues, other legitimate revenues include sales of official vehicles, late fees, receipt of health insurance), income central transfer of funds for special allocations and other legislative income under regional grant agreements. The results of the identification are expected to be the basis of prudence for the management of regional assets transactions in recognizing income transactions in order to avoid future uncertainties which result in the resulting financial statements knowing the element of uncertainty.

Keywords: Contingency, Income, Public Sector

Article Info:

Received 15 April 2022 | Revised 30 June 2022 | Accepted 29 July 2022

¹ Correspondence Author

² E-mail: tatoranda@gmail.com

**IDENTIFIKASI TRANSAKSI KONTINJENSI PENDAPATAN PADA ENTITAS
PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwuk Timur)**

YUSRAM
FRANSISKUS RANDA
SHERLY E.TANAMAL
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi transaksi kontinjensi pendapatan pada entitas pemerintah daerah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif lewat proses wawancara yang mendalam dan observasi lapangan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah staf BPKD kabupaten Luwuk Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada akun pendapatan pemerintah daerah yang terindikasi sebagai transaksi kontinjensi disebabkan karena adanya perikatan yang formal lewat kontrak atau perikatan. Pengakuan pendapatan yang terikat kontrak tersebut mewajibkan pengakuan pendapatan baru dapat dilakukan apabila perikatan tersebut terpenuhi namun jika tidak terpenuhi maka tidak dapat diakui sebagai pendapatan. Transaksi pendapatan yang dimaksud adalah: pendapatan pajak penerangan jalan, Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam Batuan (MLB), pendapatan retribusi, pendapatan lain-lain PAD yang sah antara lain penjualan kendaraan dinas, denda keterlambatan, penerimaan jaminan kesehatan (JKN), pendapatan transfer pusat Dana Alokasi Khusus dan lain- lain Pendapatan yang sah pada perjanjian hibah daerah. Hasil identifikasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar kehati-hatian bagi pengelola harta kekayaan daerah dalam mengakui transaksi pendapatan guna menghindari terjadinya ketidakpastian di masa akan datang yang mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi unsur ketidakpastian.

Kata-kata Kunci: Kontinjensi, Pendapatan, Sektor Publik

1. PENDAHULUAN

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya kepada para *stakeholder*. Tata kelola yang baik tersebut diwujudkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah tersebut selanjutnya mengamanatkan bagi pemerintah pusat/ daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik terutama yang berkaitan dengan pelaporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP membawa perubahan besar dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Basis akrual, mengatur bahwa pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi dan beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa sedangkan belanja atau pengeluaran diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/ daerah atau entitas pelaporan.

Peralihan dari kas basis ke akrual basis menjadi momen untuk menyiapkan laporan keuangan yang semakin informatif bagi pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Namun di sisi lain pengakuan transaksi akrual juga menimbulkan ketidakpastian pengukuran transaksi khususnya bagi transaksi yang sifatnya kontinjensi. Di satu sisi dapat mengakui transaksi sebagai basis akrual namun di sisi lain ada kekhawatiran sebagai transaksi akrual bersyarat atau kontinjensi yang mana diikat dengan ketentuan-ketentuan tambahan dalam perikatan atau perjanjian dengan pihak-pihak yang terkait. Dengan demikian timbul permasalahan apakah suatu transaksi akrual dapat diakui atau ditunda karena adanya sifat kontinjensi atau bersyarat yang mengikat transaksi tersebut.

Kontinjensi lebih dikenal dengan peristiwa atau transaksi yang mengandung syarat dan merupakan transaksi yang dapat disajikan berbasis kas maupun berbasis akrual yang dijumpai di pemerintah daerah. Dalam kamus akuntansi publik menjelaskan bahwa kontinjensi merupakan transaksi bersyarat. Kontinjensi adalah transaksi potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas (SAP, Pernyataan No. 9). Hal ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan perlakuan akuntansi transaksi kontinjensi (bersyarat) yang terjadi lingkup pemerintah daerah dimana transaksi dimaksud terjadi atas kesepakatan melalui perikatan perjanjian antara dua belah pihak baik pemerintah daerah maupun pihak lainnya.

Transaksi kontinjensi (bersyarat) dalam entitas pemerintah daerah dijumpai pada transaksi potensial masa lalu dalam proses penetapan perikatan yang mengandung syarat untuk transaksi pengakuan pendapatan, penetapan piutang, belanja/ beban barang dan jasa, investasi dan penetapan utang bagi pihak ketiga. Transaksi ini pada saat penetapan belum memengaruhi laporan keuangan, namun pada saat dilakukan pencatatan akuntansi akan berpengaruh pada posisi laporan

keuangan khususnya neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan operasional pada saat disajikan. Transaksi kontinjensi (bersyarat) yang terjadi pada pemerintah daerah diawali dengan adanya maksud pemakaian manfaat ekonomis yang dinilai dengan uang baik yang memberikan maupun yang menerima manfaat yang disepakati antara kedua belah pihak baik yang kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian yang mengikat yang mengatur pelaksanaan kegiatan baik pihak pemerintah maupun pihak ketiga (rekanan). Pada saat kesepakatan terjadi dalam bentuk dokumen perjanjian belum memengaruhi laporan keuangan namun pada saat pencatatan dan penyajian transaksi baru memengaruhi laporan keuangan.

Proses transaksi penetapan perikatan antara pemberi jasa dan pemakai jasa yang terjadi pada pemerintah daerah merupakan suatu syarat yang mengikat kedua belah pihak. Penetapan syarat dalam transaksi merupakan acuan yang harus dilaksanakan dan jika ada salah satu pihak yang ingkar janji atau *wanprestasi*, maka pihak lain dapat memberikan sanksi administrasi atau pidana atas dasar perjanjian perikatan yang disepakati kedua belah pihak. Penetapan perikatan dalam perjanjian menuangkan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kedua belah pihak baik pemberi jasa maupun penerima jasa sama-sama memahami isi regulasi setiap perjanjian sebelum ditandatangani sebagai suatu perikatan yang disepakati bersama sebagai acuan untuk merealisasikan transaksi.

Pemerintah daerah menerapkan proses perikatan perjanjian dengan pihak lainnya (rekanan) dalam pengelolaan keuangan daerah dengan maksud memberikan jaminan kepastian pengelolaan keuangan mendapatkan jaminan penyelesaian transaksi untuk mengklaim jika salah satu pihak tidak menepati janji. Seiring dengan pelaksanaan peraturan keuangan daerah yang begitu ketat yang memberikan sanksi bagi yang melanggar peraturan pengelolaan keuangan maka sangat diperlukan suatu perikatan perjanjian pelaksanaan transaksi untuk dapat meminimalisir kesalahan pelaksanaan keuangan daerah dengan pihak lainnya. Transaksi-transaksi kontinjensi (bersyarat) yang diinventarisir dan dicatat sesuai penetapan dan perjanjian yang telah disepakati antara lain: transaksi penetapan pendapatan, pengakuan piutang, belanja barang dan jasa, belanja modal aset tetap, penetapan investasi daerah dan pengakuan utang pada rekanan.

Kabupaten Luwu Timur dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu kabupaten yang telah menerapkan perlakuan akuntansi transaksi kontinjensi (bersyarat) yang merupakan mandat pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan akuntansi transaksi kontinjensi (bersyarat) bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan, karena banyaknya transaksi-transaksi yang pengakuannya disajikan dalam laporan keuangan dengan syarat didukung bukti perikatan atau kontrak sesuai yang diamanatkan. Atas dasar tersebut, maka penelitian ini dipandang perlu untuk mengungkap perlakuan akuntansi transaksi kontinjensi pada entitas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi kontinjensi dan penerapan perlakuan akuntansi transaksi kontinjensi (bersyarat) pada pemerintah daerah guna meningkatkan kualifikasi dari laporan keuangan entitas tersebut. Dengan demikian secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan konsep transaksi kontinjensi (bersyarat) pada pemerintah daerah dan secara praktis akan memperkuat praktik pengakuan transaksi kontinjensi dalam penyajian laporan keuangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

New Public Management (NPM)

Administrasi publik mulai mengenalkan *New Public Management (NPM)* yang merupakan paradigma baru pada tahun 1990-an. NPM merupakan paradigma alternatif yang menekankan perubahan perilaku pemerintah menjadi lebih efisien dan efektif. Konsep NPM adalah paradigma baru dalam manajemen publik yang digunakan untuk melukiskan reformasi sektor publik. Munculnya konsep ini adalah adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang dianggap tidak efisien dan efektif dalam pengelolaan sumber daya dan belum berjalan secara baik (Hartati, 2020).

Karakteristik dalam NPM meliputi (1) lebih berfokus pada manajemen, bukan kebijakan, (2) adanya standar dan ukuran kinerja yang jelas, (3) lebih ditekankan pada control hasil/ keluaran, (4) pembagian tugas pada unit-unit di bawah, (5) ditumbuhkannya persaingan di tubuh sektor publik, (6) lebih menekankan diterapkannya gaya manajemen sektor publik, (7) lebih menekankan pada disiplin yang tinggi dan tidak boros dalam menggunakan berbagai sumber (Hood,1991). NPM berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktek manajemen sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti mekanisme pasar, kompetisi tender dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik (Mardiasmo, 2018 :27).

Reformasi di bidang akuntansi pada sektor publik merupakan bagian dari konsep NPM. Hal ini disebabkan akuntansi sektor publik menjadi alat pengukuran untuk menentukan apakah sektor publik mencapai efisiensi. Salah satu reformasi akuntansi di sektor publik adalah perubahan dalam pengelolaan keuangan yang berbasis akrual dan basis kas merupakan ciri adopsi konsep NPM oleh sektor publik. Adanya penerapan basis akuntansi akrual dan kas pada sektor publik sangat diperlukan karena sistem akuntansi basis kas tidak lagi memuaskan, terutama kekurangannya dalam menyajikan gambaran keuangan yang akurat dalam memberikan informasi manajemen yang berguna dan memadai (PP 71,2010).

Konsep Kontinjensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), kontinjensi adalah keadaan yang masih diliputi ketidakpastian dan berada di luar jangkauan. Konsep tersebut menunjukkan bahwa kejadian atau pengakuan yang tidak memberikan kepastian dikategorikan sebagai kontinjensi. Konsep kontinjensi dalam tata kelola organisasi juga digunakan untuk menghindari ketidakpastian aspek lingkungan dan struktur organisasi (Feedler dalam Guffron, 2020). Konsep tersebut kemudian dikategorikan sebagai sebuah teori kontinjensi yang dilandaskan pada suatu pemikiran bahwa pengelolaan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila pemimpin organisasi mampu memperhatikan dan memecahkan situasi tertentu yang sedang dihadapi dan setiap situasi harus dianalisis sendiri (Ettzioni, 1985).

Menurut Stoner et al, (1996 :47), pendekatan kontinjensi atau pendekatan situasional merupakan suatu pandangan bahwa teknik manajemen yang paling baik memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi mungkin

bervariasi dalam situasi atau lingkungan yang berbeda. Dalam konteks pengakuan transaksi pada bidang akuntansi konsep kontinjensi juga dijumpai untuk mengidentifikasi transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian. Demikian juga dalam entitas pemerintah daerah transaksi kontinjensi dipandang perlu untuk diidentifikasi sebagai dasar dalam penyajian laporan keuangan yang memenuhi kualifikasi guna pengambilan keputusan.

Teori Sinyal

Menurut Connelly Et al, (2010) mengatakan bahwa *signalling theory* berguna untuk menggambarkan perilaku ketika dua pihak (individu atau organisasi) memiliki akses ke informasi yang berbeda. Biasanya, satu pihak, pengirim, harus memilih apakah dan bagaimana mengomunikasikan (atau memberi sinyal) informasi itu dan pihak lain, penerima, harus memilih bagaimana menafsirkan sinyal tersebut. Dalam konteks sektor publik menjelaskan bahwa organisasi pemerintah berusaha untuk memberikan sinyal kepada masyarakat, yaitu salah satunya dengan cara menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan lebih terperinci. Penyajian laporan yang berkualitas bila menyajikan semua transaksi yang terjadi dalam laporan keuangan pemerintah daerah baik secara basis kas maupun basis akrual yang didukung dengan bukti-bukti transaksi yang memadai. Hal tersebut bertujuan agar rakyat sebagai prinsipal tetap percaya serta mendukung program-program kerja pemerintah sebagai pemangku kebijakan serta dalam rangka mewujudkan *Good Government Governance* (GGG) pemerintah diharapkan mampu menyajikan laporan keuangan dengan cara *full disclosure* yang mengungkap semua transaksi termasuk transaksi bersyarat pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mengemas informasi transaksi-transaksi pengelolaan keuangan secara terperinci atau lebih lengkap untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan amanat yang diberikan oleh rakyat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui penyajian laporan keuangan dapat mengurangi dampak negatif dari *agency theory* antara pihak legislatif dan eksekutif serta diharapkan mampu menjunjung tinggi nilai akuntabilitas pemerintah di mata publik.

Transaksi Kontinjensi

Pengertian Transaksi Kontinjensi

Kontinjensi atau lebih dikenal dengan peristiwa atau transaksi yang mengandung syarat merupakan transaksi yang sering ditemukan dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Dalam buletin teknis SAP (bultek) 22 menerangkan “untuk praktek dan penerapan akuntansi kontinjensi belum diatur dalam SAP namun dapat mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi kontinjensi yang diatur dalam pernyataan lain dengan tetap memperhatikan karakteristik akuntansi pemerintahan. PSAK No. 31 mengatur akuntansi untuk transaksi kontinjensi dalam suatu perusahaan. Istilah kewajiban bersyarat digunakan untuk menyatakan kewajiban yang kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadi atau tidaknya satu peristiwa di masa yang akan datang. Dengan demikian pada tanggal neraca belum terdapat kepastian mengenai ada tidaknya kewajiban tersebut.

Dalam pengelolaan keuangan daerah transaksi kontinjensi dijumpai pada saat penetapan pendapatan, belanja barang dan jasa, beban, piutang, akuntansi persediaan, akuntansi investasi serta pengakuan utang pemerintah daerah.

Karakteristik Transaksi Kontinjensi

Terdapat beberapa karakteristik transaksi kontinjensi pemerintahan daerah sebagai berikut: dalam transaksi kontinjensi tidak terdapat transaksi laba rugi karena pemerintah tidak berorientasi pada laba, pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran itu dibukukan. Transaksi kontinjensi ditetapkan ketika memenuhi syarat perikatan dokumen antara pemerintah daerah dan pihak lainnya mengenai kewajibannya masing-masing yang ditandai dengan dokumen perikatan pendapatan, penetapan piutang, kontrak perjanjian belanja pengadaan barang dan jasa dan dokumen perjanjian penetapan utang yang direalisasikan dengan penetapan perhitungan yang disepakati bersama.

Volume transaksi dari jenis dana dalam akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal: akuntansi pemerintahan bersifat tidak fleksibel karena sangat tergantung pada Peraturan Perundang-Undangan, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca.

Penetapan Transaksi Kontinjensi

Anggaran merupakan hal penting bagi pemerintah karena menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dimungkinkan bahwa dalam akuntansi pemerintahan itu menggunakan lebih dari satu jenis dana. Proses pelaksanaan transaksi kontinjensi didasarkan pada penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di dalam penyusunan anggaran tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus disambungkan/ dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk pengeluaran dan sistem pertanggungjawabannya tidak diperiksa dan diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif atau tidak yang tolok ukur keberhasilan hanya ditunjukkan dengan adanya keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja. Penetapan transaksi kontinjensi pada pemerintah daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penetapan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam penganggaran disajikan program dan kegiatan serta rincian pendapatan dan belanja pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan transaksi untuk merealisasikan pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan. Penetapan pendapatan dan belanja yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran mengikuti rekening yang direalisasikan dalam transaksi- transaksi keuangan sesuai standar akuntansi untuk penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Dapat dikatakan bahwa transaksi akuntansi tidak dapat direalisasikan jika tidak ada penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dan elaborasi secara mendalam dari setiap event yang dialami oleh objek dan subjek penelitian. Objek Penelitian Dalam penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) khususnya pada bidang akuntansi dan SKPD terkait. Subjek penelitian adalah para informan kunci yang akan diwawancarai secara mendalam dan aktivitas yang menjadi pusat observasi.

Metode analisis dilakukan melalui proses pencarian makna dari sekumpulan data sehingga dapat dituangkan dalam pembahasan temuan penelitian. Dengan kata lain, proses tersebut digunakan untuk memahami, menganalisis dan mengungkapkan fenomena dari suatu kejadian dan mencari jawaban atas masalah penelitian.

Analisis data dilakukan secara alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan proses triangulasi (gabungan) dengan informan lain dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, pada tahapan ini data-data yang sudah terkumpul dibuatkan transkripnya, yakni dengan cara menyederhanakan informasi yang terkumpul ke dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami. Setelah itu data-data yang terkumpul dipilih sesuai dengan fokus penelitian ini dan diberi kode untuk memudahkan peneliti dalam mengkategorikan data-data yang terkumpul.

2. Penyajian data

Data yang sudah terangkum ditafsirkan dan dijelaskan untuk menggambarkan proses perlakuan akuntansi transaksi kontinjensi Kabupaten Luwu Timur. Penyajian data yang sudah ditafsirkan dan dijelaskan berbentuk uraian dengan teks atau bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan

Setelah membahas hasil penelitian atau setelah melalui tahapan tersebut di atas maka ditarik suatu kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah adanya temuan baru terkait penerapan perlakuan akuntansi transaksi kontinjensi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Peneliti menjelaskan kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi transaksi kontinjensi yaitu pengakuan, pengukuran pencatatan, penyajian dan pengungkapan suatu transaksi bersyarat atau kejadian yang mengandung syarat perjanjian perikatan pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi kontinjensi merupakan transaksi yang mengandung syarat yang direalisasikan didukung dengan penetapan perjanjian atau perikatan berisi tentang syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat transaksi-transaksi yang mengandung syarat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mulai dari penetapan, pelaksanaan, penatausahaan sampai perlakuan akuntansi dibutuhkan syarat-syarat sebelum merealisasikan dan menyajikan dalam laporan keuangan. Pelaksanaan transaksi kontinjensi ditetapkan dengan perikatan perjanjian yang mengikat antara pemerintah daerah dan pihak lainnya (rekanan) ketika direalisasikan dibutuhkan perhitungan jumlah nilai yang disepakati oleh bersama berdasarkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Perlakuan akuntansi transaksi kontinjensi sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk pengambilan keputusan internal pemerintah daerah, digunakan untuk informasi pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus permasalahan keuangan daerah. Hal ini didukung wawancara dengan Pak Rama Kepala BPKD Kabupaten Luwu Timur yang mengatakan bahwa:

“transaksi yang mengandung syarat dalam pengelolaan keuangan daerah melalui tahapan antara lain penetapan, pelaksanaan, penatausahaan sampai perlakuan akuntansi. transaksi yang bersyarat dibutuhkan pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan di masa datang, digunakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan untuk pemeriksaan dan juga oleh aparat penegak hukum untuk menangani permasalahan keuangan.”

Dari data di atas memberikan informasi bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat transaksi bersyarat yang terbentuk karena adanya penetapan perikatan yang harus didokumentasikan untuk keperluan para pengguna informasi.

Penetapan Transaksi Kontinjensi

Untuk pelaksanaan transaksi-transaksi yang terjadi pada pemerintah daerah, terlebih dahulu melalui tahapan dan syarat-syarat untuk merealisasikan penerimaan dan pengeluaran di kas daerah antara lain penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan kompilasi dari Dasar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari perangkat daerah yang sebelumnya melalui tahapan yang harus dilaksanakan agar memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini didukung dari wawancara yang dilakukan dengan Ibu Nadiyah Kepala Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Luwu Timur yang mengatakan bahwa:

“untuk merealisasikan pendapatan dan belanja daerah, terlebih dahulu melalui prosedur dan syarat- syarat yang harus dipenuhi antara lain penetapan KUA dan PPAS, menyusun RKA yang diasistensi oleh TAPD, selanjutnya disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan dievaluasi oleh Gubernur baru ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati oleh eksekutif dan legislatif merupakan langkah awal untuk penyusunan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) berisi tentang program dan kegiatan satu tahun anggaran yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mengacu pada standar harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Rencana Kerja Anggaran selanjutnya diusulkan oleh kepala SKPD ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan asistensi kesesuaian dokumen dengan KUA dan PPAS sebelum disampaikan ke pihak Badan Anggaran (Banggar) Legislatif (DPRD). RKA akan dibahas bersama antara pihak eksekutif dan legislatif akan ditetapkan dalam berita acara persetujuan bersama antara kepala daerah dan Ketua DPRD.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD akan dievaluasi oleh Kepala Daerah tingkat 1 yaitu Gubernur yang merupakan wakil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meyakinkan bahwa rancangan APBD telah sesuai dengan persyaratan peraturan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Setelah APBD ditetapkan, barulah kepala SKPD menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk penyusunan pelaksanaan realisasi pendapatan dan belanja atas program dan kegiatan yang ditetapkan. Dari tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dapat memberikan gambaran dalam merealisasikan transaksi keuangan daerah didukung syarat-syarat yang mengikat sesuai peraturan. Proses penetapan APBD belum mempengaruhi pencatatan dalam laporan keuangan tetapi merupakan syarat yang dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan.

Transaksi Kontinjensi Pendapatan

Pelaksanaan transaksi kontinjensi berdasarkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang menjadi acuan untuk merealisasikan transaksi pada Pemerintah Daerah. Peraturan memberikan informasi standar dalam penetapan perikatan dan menghitung jumlah nilai yang disepakati bersama yang akan direalisasikan melalui penerimaan dan pengeluaran kas daerah. Transaksi-transaksi yang mengandung syarat dalam merealisasikan akan diinventarisir untuk memudahkan dalam pencatatan dan keperluan dokumen pada saat dibutuhkan. Pelaksanaan transaksi kontinjensi didukung dengan penetapan perikatan perjanjian antara pemerintah daerah dan pihak lainnya (rekanan) yang merealisasikannya didukung dengan perhitungan jumlah nilai yang disepakati bersama dalam sesuai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur pelaksanaan transaksi.

Pendapatan yang dilaksanakan berdasarkan perikatan perjanjian yang direalisasikan berdasarkan syarat-syarat dapat diidentifikasi sebagai transaksi kontinjensi. Hal ini didukung dari wawancara yang dilakukan dengan Pak Said Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan BPKD Kabupaten Luwu Timur yang mengatakan bahwa:

“semua pendapatan yang direalisasikan oleh Pemerintah Daerah harus disajikan dalam APBD. Terdapat pendapatan yang cara memperolehnya dibutuhkan dokumen perikatan perjanjian yang merealisasikannya berdasarkan syarat-syarat khusus yang disepakati dan ditetapkan bersama antara pemerintah daerah dan pihak ketiga. Kejadian ini ada yang telah terjadi sebelumnya baru ditetapkan di tahun berjalan dan diterima di tahun berikutnya. Ada juga kejadian yang ditetapkan bersama di tahun berjalan untuk penerimaan di tahun berikutnya”

Pelaksanaan transaksi pendapatan yang didasarkan pada perikatan perjanjian yang merealisasikan didasarkan pada syarat-syarat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Pajak

Pendapatan Pajak terdiri dari transaksi Pajak Penerangan Jalan, Pajak atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) diuraikan sebagai berikut :

1.1 Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pendapatan yang diperoleh dari penerangan jalan yang dioperasikan oleh rekanan. Pajak sebelum ditetapkan, terlebih dahulu melalui proses perikatan yang disepakati antara pemerintah dan objek pajak. Pajak Penerangan Jalan, dilaksanakan terlebih dahulu objek pajak menyampaikan ke pemerintah daerah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) yang menguraikan jumlah nilai penggunaan KWA listrik yang digunakan. Pemerintah daerah melakukan verifikasi dan pengecekan lokasi objek pajak penerangan jalan untuk jaminan keamanan selanjutnya melakukan perhitungan pajak sesuai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagai dasar perhitungan yang ditetapkan atas persetujuan bersama dua pihak dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) mengatur letak lokasi penerangan jalan, jangka waktu penyelesaian pajak, cara tahap pembayaran dan sanksi berupa denda apabila pihak rekanan tidak mentaati kesepakatan. Surat Ketetapan Pajak Daerah merupakan dasar bagi Objek pajak untuk menyetor pajak ke kas daerah di tahun berikutnya yang dibuktikan dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Pajak Penerangan Jalan diidentifikasi sebagai transaksi kontinjensi karena proses pelaksanaannya memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan antara lain: adanya jaminan legalitas dan keamanan lokasi penerangan jalan sesuai surat keterangan dari pemerintah setempat, berita acara perhitungan penggunaan jumlah nilai penggunaan KWA listrik yang dihitung sesuai peraturan kepala daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Pihak ketiga (rekanan) yang merealisasikan kewajiban pajak sesuai kesepakatan, terlebih dahulu dilakukan pengecekan dan verifikasi pihak pemerintah daerah atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk meyakinkan jumlah nilai pajak yang akan dibayar oleh rekanan. Dalam pengecekan dan verifikasi, pihak pemerintah daerah menguji dan menghitung kebenaran jumlah pembayaran pajak pihak lainnya (rekanan) atas jumlah nilai penggunaan KWA listrik sesuai peraturan kepala daerah. Jika dalam pengecekan dan verifikasi tidak sesuai, pemerintah daerah memberikan surat pemberitahuan kepada rekanan untuk menyesuaikan pembayaran sesuai ketetapan kesepakatan, jika telah sesuai akan dibuatkan berita acara perhitungan penyelesaian pajak oleh rekanan dan

diterbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai dasar rekanan menyetor ke kas daerah.

1.2 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pendapatan pajak yang diperoleh dari transaksi jual beli tanah dan bangunan. Pelaksanaan pendapatan atas pajak BPHTB diawali dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh wajib pajak. Rekanan melengkapi dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), bukti jual beli seperti akta jual beli, hibah, sertifikat, dan kwitansi jual beli. Rekanan merinci data subjek (pemilik) dan objek (tanah) pajak dan merinci data bangunan dan luas tanah disampaikan ke bagian pelayanan pajak daerah. Setelah dilakukan verifikasi data antara lain meyakinkan bukti kepemilikan tanah dan bangunan proses dilanjutkan dengan perhitungan jumlah nilai pajak sesuai peraturan kepala daerah selanjutnya ditetapkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai dasar rekanan melakukan pembayaran ke kas daerah.

Hal ini didukung oleh wawancara dengan Pak Agus sebagai Kepala Sub Bidang Penagihan Pendapatan dan PBB, mengatakan:

“penerimaan dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dibutuhkan syarat-syarat untuk merealisasikannya. Wajib pajak terlebih dahulu memberitahukan ke Pemerintah Daerah untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan daerah. Bukti jual beli seperti sertifikat, akta jual beli, surat ganti garapan dan bukti jual beli lainnya dari rekanan merupakan dasar menghitung jumlah pendapatan pajak yang dibayar oleh rekanan”

Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dikategorikan sebagai transaksi kontinjensi karena dalam pelaksanaannya didukung dengan syarat-syarat yang disepakati untuk merealisasikannya antara lain: sebelum pihak rekanan merealisasikan pendapatan pajak, terlebih dahulu dilakukan pengecekan dan verifikasi atas jumlah nilai jual beli tanah dan bangunan yang dihitung sesuai peraturan kepala daerah atas bukti jual beli antara lain, sertifikat, akta jual beli, surat ganti garapan, kwitansi pembelian sebagai dasar menentukan jumlah nilai pendapatan pajak. Pemerintah Daerah akan menghitung jumlah nilai penerimaan pajak dari rekanan dengan menetapkan berita acara kesepakatan perhitungan pendapatan pajak yang disepakati bersama sebagai dasar penetapan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada pihak rekanan yang selanjutnya menyetorkan ke kas daerah.

a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) merupakan pendapatan pajak bersumber dari pemakaian atas kekayaan daerah seperti batu gunung, batu kali, pasir batu (sirtu) olahan, pasir kuarsa (saring), tanah pilihan dan tanah liat. Rekanan menyampaikan laporan penggunaan material Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak pemerintah daerah dengan meneliti dan mengecek kesesuaian perhitungan dengan kondisi penggunaan volume pemakaian material di lapangan sebelum diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD yang ditandatangani bersama, berisi tentang syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak

sesuai peraturan daerah antara lain: jumlah pajak yang disepakati untuk disetor ke Kas Daerah. Hal ini didukung oleh wawancara dengan Ibu Ranu sebagai Kepala Sub Bidang Penetapan Pendapatan, mengatakan:

“memang benar, untuk merealisasikan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), kami harus melakukan pengecekan keberadaan objek pajak sebelum melakukan perhitungan besarnya pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dengan objek pajak, kami menetapkan perikatan yang disepakati yang menjadi dasar penagihan.”

Transaksi pendapatan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dapat dikategorikan sebagai transaksi kontinjensi karena didukung dengan syarat-syarat untuk merealisasikan. Rekanan yang akan melakukan pembayaran atas pajak MBLB terlebih dahulu melakukan perhitungan bersama atas volume pemakaian material kekayaan daerah dengan pemerintah daerah berdasarkan peraturan kepala daerah. Hasil perhitungan pajak MBLB ditetapkan dengan berita acara kesepakatan perhitungan yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan rekanan sebagai dasar penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang selanjutnya digunakan rekanan untuk menyetor pajak ke kas daerah.

1. Pendapatan Retribusi
 - a. Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian kendaraan bermotor merupakan transaksi pengujian kelayakan kendaraan sebelum beroperasi. Transaksi diawali dengan pengajuan permohonan oleh pengguna kepada kepala daerah dalam hal ini perangkat daerah terkait. Atas permohonan pengguna, dilakukan pra uji dengan melakukan pengecekan antara lain: lampu, kebersihan, kedalaman ban dan surat kelengkapan kendaraan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan pengujian secara menyeluruh meliputi kelayakan bagian bawah kendaraan, lampu pancar/ redup, timbang berat, rem dan kecepatan kendaraan. Setelah dilakukan pengujian maka dilakukan perhitungan jumlah nilai retribusi yang akan dibayar oleh rekanan sesuai peraturan kepala daerah. Hasil perhitungan akan ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang disepakati oleh pihak pemerintah daerah dan rekanan. Atas dasar SKRD, pemerintah daerah menerbitkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) merupakan dasar untuk penyetoran nilai retribusi ke kas daerah oleh rekanan.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Pak Sapar Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur mengatakan bahwa:

“kami akan melakukan pengujian kendaraan Bermotor sesuai wewenang yang telah ditetapkan. Setiap pengguna yang mengajukan permohonan akan kami tindak lanjuti dan dalam penetapan jumlah penerimaan yang akan dibayar oleh pengguna harus ditetapkan dalam kesepakatan perikatan agar menghindari perselisihan”.

Transaksi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor dikategorikan sebagai transaksi kontinjensi karena didukung dengan syarat- syarat untuk merealisasikan. Rekanan yang akan melakukan pembayaran atas retribusi terlebih dahulu memberikan jaminan kelayakan operasional kendaraan dengan melakukan pengujian dan pengecekan kendaraan oleh pemerintah daerah. Jika pengujian kendaraan dinyatakan layak maka dilanjutkan perhitungan bersama antara pemerintah daerah dan rekanan yang disepakati dalam berita acara, menentukan jumlah nilai retribusi yang yang dibayarkan oleh rekanan berdasarkan peraturan kepala daerah, ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Atas dasar SKRD, pemerintah daerah menerbitkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) yang merupakan dasar penyetoran rekanan ke kas daerah.

b. Pengendalian Menara Telekomunikasi

Transaksi Pengendalian Menara Telekomunikasi diawali dari rekanan menyampaikan permohonan melalui surat kepada kepala daerah melalui OPD terkait dan ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan kelayakan pembangunan menara telekomunikasi dan kedua pihak baik pemerintah daerah dan pihak ketiga (rekanan) menyepakati perjanjian yang tertuang dalam naskah perjanjian. Pemerintah Daerah melalui OPD terkait menerbitkan surat rekomendasi pada rekanan tentang izin kelayakan pembuatan menara telekomunikasi. Naskah perjanjian digunakan untuk menetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang menuangkan biaya yang akan dibayar oleh rekanan sesuai perhitungan berdasarkan peraturan daerah dengan memperhitungkan letak lokasi Menara yang dibangun. SKRD akan ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Pak Arif Kepala Bidang Telekomunikasi Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Timur mengatakan bahwa:

“semua Menara Telekomunikasi yang dibangun di Luwu Timur harus mendapatkan izin dari pemerintah. Penetapan izin merupakan sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah yang disetorkan oleh rekanan ke Kas Daerah. sebelum melakukan penetapan, terlebih dahulu dilakukan pengecekan lokasi pembangunan menara telekomunikasi dan menghitung bersama besaran jumlah penerimaan yang ditetapkan dalam berita acara perhitungan dan disepakati bersama selanjutnya akan disetor oleh rekanan ke kas daerah.”

Transaksi pendapatan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat diidentifikasi sebagai transaksi *kontinjensi* karena didukung dengan syarat- syarat untuk merealisasikan. Untuk merealisasikan pembayaran retribusi, terlebih dahulu rekanan memberikan jaminan atas pembangunan Menara dari aspek keamanan, gangguan dari masyarakat, legalitas lahan kepada pemerintah daerah disepakati bersama. Rekanan yang akan melakukan pembayaran atas retribusi, melakukan perhitungan jumlah nilai retribusi dengan pemerintah daerah melalui OPD terkait sesuai yang tertuang dalam naskah perjanjian terlebih dahulu meyakinkan kepada pemerintah daerah jumlah nilai perhitungan ditetapkan dalam berita acara kesepakatan tertuang dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang disepakati oleh kedua belah pihak. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) merupakan dasar pemerintah daerah menerbitkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) yang ditindaklanjuti oleh rekanan melakukan penyetoran ke kas daerah.

c. Pemakaian Kekayaan Daerah

Transaksi penerimaan dari pemakaian kekayaan daerah yaitu penggunaan aset daerah oleh pihak ketiga antara lain sewa pemakaian aset tanah pemerintah daerah untuk pembangunan *Automatic Teller Machine* (ATM) dan tempat usaha lainnya. Pelaksanaan transaksi diawali dengan pengajuan permintaan rekanan kepada Kepala Daerah melalui OPD terkait untuk penggunaan aset pemerintah daerah. Surat pengajuan rekanan ditindak lanjuti dengan melakukan pengecekan kelayakan lokasi aset dan selanjutnya menghitung jumlah nilai estimasi retribusi yang akan dibayar oleh rekanan berdasarkan pada tarif peraturan daerah. Setelah disetujui maka ditetapkan dengan Naskah Perjanjian yang berisi tentang jumlah yang dibayar, jangka waktu pemakaian, cara pembayaran, luasan aset yang digunakan dan sanksi jika melanggar kesepakatan. Naskah Perjanjian ditindaklanjuti dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang menetapkan jumlah yang akan dibayar oleh rekanan. Atas dasar SKRD, maka pemerintah daerah menerbitkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) yang digunakan oleh rekanan untuk menyetor retribusi ke Kas Daerah.

Hal ini didukung oleh wawancara dengan Ibu Ais sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah, mengatakan:

“untuk merealisasikan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terlebih dahulu dilakukan pengecekan keberadaan lokasi aset daerah yang digunakan untuk pembangunan oleh rekanan. Kami melakukan perhitungan bersama dengan rekanan mengenai besarnya retribusi yang akan dibayar oleh rekanan. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dengan rekanan, kami menetapkan perikatan yang disepakati yang menjadi dasar penagihan”

Transaksi pendapatan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikategorikan sebagai transaksi kontinjensi karena didukung dengan syarat- syarat untuk merealisasikan. Rekanan yang akan merealisasikan pembayaran terlebih dahulu menyampaikan proposal pemakaian kekayaan daerah dan pemerintah daerah memberikan jaminan keamanan atas *area* selanjutnya disepakati bersama. Atas perhitungan jumlah nilai pembayaran retribusi dengan pemerintah daerah yang dituangkan dalam berita acara perhitungan retribusi dan ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang disepakati bersama. Atas perhitungan tersebut digunakan rekanan untuk melakukan penyetoran ke kas daerah dengan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Setiap bangunan yang dibangun antara lain bangunan non rumah tinggal (Ruko), rumah kawasan industri dan rumah tinggal wajib mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Transaksi diawali dengan surat permohonan izin mendirikan bangunan dari pengguna kepada kepala daerah melalui OPD teknis yang berisi tentang nama pemohon, alamat, pekerjaan, lokasi bangunan, nomor rumah, status tanah, yang punya tanah, kuasa yang punya tanah, jenis pekerjaan (baru/ menambah/ renovasi), jenis bangunan (rumah tinggal, kantor, gedung hotel/ restoran, pagar), cara membangun (permanen, semi permanen), taksiran ongkos. permohonan ditindaklanjuti dengan mengecek area, sepadan jalan, gambar bangunan yang akan dibangun oleh pengguna dan menghitung jumlah pendapatan yang akan dibayar sesuai kelas bangunan, luas bangunan berdasarkan tarif peraturan daerah. Pemerintah Daerah dan rekanan akan

melakukan perhitungan atas jumlah nilai retribusi IMB berdasarkan yang dituangkan dalam berita acara perhitungan yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Sebelum diterbitkan SKRD terlebih dahulu melengkapi syarat-syarat yaitu pernyataan permohonan, Surat pernyataan persetujuan tetangga, surat pernyataan legalitas lokasi bangunan yang ditandatangani oleh pemohon, kepala desa, kepala dusun dan camat dan surat pendaftaran/ pengesahan gambar pengurusan.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Pak Ayub Kepala Bidang Perizinan Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Luwu Timur mengatakan bahwa:

“benar, Izin Mendirikan Bangunan di Luwu Timur melalui beberapa tahap-tahap yang harus dipenuhi untuk merealisasikan yang mengacu pada wewenang tugas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kami akan melakukan pengecekan lokasi pembangunan dan akan melakukan verifikasi atas Rencana Anggaran (RAB) pembangunan yang diajukan oleh pengusul. Kami akan menghitung tarif sesuai dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan kondisi kelas bangunan pemohon. Atas hasil perhitungan akan dituangkan dalam kesepakatan yang ditandatangani bersama selanjutnya akan diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang menjadi dasar penyetoran ke kas daerah.”

Transaksi pendapatan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat diidentifikasi sebagai transaksi kontinjensi karena didukung dengan syarat-syarat untuk melaksanakan. Rekanan yang akan merealisasikan pembayaran atas retribusi terlebih dahulu menyiapkan gambar bangunan yang telah disahkan dinas terkait sebagai dasar untuk menghitung jumlah nilai retribusi oleh pemerintah daerah. perhitungan jumlah nilai retribusi melalui OPD terkait dituangkan dalam berita acara perhitungan jumlah nilai retribusi yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan rekanan. Setelah perhitungan disepakati maka diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang merupakan dasar rekanan melakukan penyetoran ke kas daerah dengan bukti Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

2. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan bagi hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan yang berasal dari dividen/ bagian laba atas penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah/ BUMD dan bank pemerintah lainnya yang didasarkan dengan perjanjian kerja sama yang mengatur masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak. Setiap tahun dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh para pemegang saham untuk menyampaikan kepada pemegang Saham Laba/ Rugi perusahaan. Penetapan besaran dividen yang diterima pemerintah daerah ditetapkan dengan prosentase saham yang dimiliki pemegang saham. Dividen yang akan diterima oleh pemerintah daerah akan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah yang besarnya sesuai hasil RUPS. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Pak Said Kuasa Bendahara Umum Daerah Luwu Timur yang mengatakan bahwa:

“untuk penetapan Pendapatan bagi hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan didasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah diatur dalam Naskah Perjanjian Investasi. Nilai pendapatan yang akan diterima dihitung berdasarkan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diinvestasikan di Badan Usaha Pemerintah Lainnya atas laba yang diterima. Pendapatan yang diterima dihitung sesuai hasil laba yang diperoleh Badan Usaha Pemerintah Lainnya tahun sebelumnya ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”.

Transaksi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dapat diidentifikasi sebagai transaksi kontinjensi karena didukung dengan syarat-syarat untuk merealisasikan. Pemerintah daerah akan melakukan perhitungan dengan pihak perusahaan daerah/ BUMD dan bank pemerintah lainnya yang dituangkan dalam berita acara rekon perhitungan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Berita acara perhitungan menentukan besarnya penerimaan dividen ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar untuk merealisasikan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari perusahaan daerah/ BUMD dan bank pemerintah lainnya.

3. Lain-lain PAD yang Sah

a. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat/ roda 2

Pendapatan penjualan kendaraan dinas roda empat dan dua merupakan penerimaan atas penjualan kendaraan dinas pemerintah daerah yang sudah tidak maksimal dioperasikan. Diawali dengan surat pengusulan dari perangkat daerah ke pengelola aset atas kendaraan. Atas dasar surat tersebut, pengelola aset melakukan pengecekan atas kendaraan dimaksud yang selanjutnya ditetapkan dengan Berita acara penyerahan kendaraan ke pengelola aset daerah. Pengelola aset daerah akan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk proses lelang, yang terlebih dahulu dilakukan penaksiran dan penilaian atas nilai kendaraan yang akan dijual dengan menetapkan daftar harga yang selanjutnya akan diumumkan ke masyarakat. Peserta lelang memberikan jaminan sebagai bukti mengikuti lelang dengan menjaminkan dana di rekening yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan lelang maka pemenangnya akan membayar dengan menyetorkan ke kas daerah dengan Surat Tanda Setoran (STS) ke Kas daerah. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Pak Poyo Kepala Sub Bidang Pengamanan Aset Daerah Luwu Timur mengatakan bahwa:

“penerimaan yang diperoleh dari Lain- lain PAD yang Sah merupakan hasil penjualan atas aset peralatan dan mesin yaitu kendaraan roda empat dan roda dua. SKPD mengusulkan ke Bidang Aset Daerah Kendaraan yang sudah rusak berat untuk diinventarisasi dan membuat Berita Acara atas Aset yang rusak sebelum dilakukan proses lelang. Aset tersebut akan diusulkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk penaksiran atas nilai wajar kendaraan yang menjadi dasar untuk harga jual kendaraan yang akan dilelang. Atas dasar harga penaksiran dan penilaian, merupakan acuan untuk mengumumkan proses pelaksanaan lelang.”

Transaksi pendapatan atas Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat/ roda 2 dapat diidentifikasi sebagai transaksi kontinjensi karena didukung dengan syarat-syarat dalam pelaksanaannya. Kendaraan Dinas Roda Empat/ roda 2 yang akan dilelang terlebih dahulu dilakukan pengecekan keberadaan dan dokumen kepemilikan aset dan berita acara penyerahan dari OPD terkait. Untuk pelaksanaan lelang dibuktikan dengan berita acara penaksiran dan penilaian atas nilai kendaraan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Setiap peserta lelang diwajibkan memberikan jaminan lelang kepada pemerintah daerah dalam bentuk jaminan rekening bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Rekanan yang menang atas proses lelang kendaraan dinas terlebih dahulu akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dengan menunjukkan bukti identitas sebagai pemenang lelang. Pemerintah Daerah akan melakukan verifikasi dan pengecekan atas bukti yang disampaikan oleh rekanan dan menetapkan jumlah nilai yang harus dibayar dalam Berita acara verifikasi dan selanjutnya disetor ke kas daerah oleh rekanan dengan Surat Tanda Setoran (STS). Bukti STS disampaikan kembali oleh rekanan ke Pemda untuk pengambilan kendaraan yang didukung dengan berita acara penyerahan kendaraan ke rekanan.

b. Denda Keterlambatan Pekerjaan

Denda keterlambatan Pekerjaan merupakan Pendapatan yang diterima dari rekanan yang dikenakan denda atas keterlambatan pekerjaan sesuai kesepakatan. Berawal dari pekerjaan barang dan jasa yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian (*kontrak*), rekanan tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah disepakati dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang tertuang dalam perjanjian yang merupakan tanggung jawabnya. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perhitungan denda atas keterlambatan pekerjaan sesuai jumlah hari keterlambatan dan membuat berita acara denda keterlambatan yang disepakati oleh dua belah pihak. Atas dasar berita acara denda, rekanan melakukan pembayaran atas keterlambatan pekerjaan melalui Surat Tanda Setoran (STS) ke kas daerah. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Pak Anto Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur mengatakan bahwa:

“denda Keterlambatan Pekerjaan merupakan Penerimaan Pemerintah Daerah atas rekanan yang tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama atas pekerjaan barang dan jasa Pemerintah Daerah. Pejabat Pembuat Komitmen akan melakukan pengecekan atas pekerjaan rekanan, apabila tidak sesuai dan tidak tepat waktu dalam penyelesaiannya sesuai jadwal akan dikenakan denda keterlambatan yang dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Denda yang disepakati bersama oleh pihak penyedia barang dan pengguna barang. Berita Acara Perhitungan Denda merupakan dasar untuk melakukan pembayaran oleh rekanan ke kas daerah.”

Transaksi pendapatan atas denda keterlambatan pekerjaan dapat diidentifikasi sebagai transaksi kontinjensi karena didukung dengan syarat-syarat dalam pelaksanaannya berupa kontrak dan berita acara denda keterlambatan. Pendapatan Denda keterlambatan pekerjaan direalisasikan oleh rekanan didukung dengan perhitungan atas denda keterlambatan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan dituangkan dalam berita acara keterlambatan pekerjaan. Berita acara yang ditandatangani bersama oleh Rekanan dan pejabat pembuat komitmen (PPK) selaku wakil pemerintah daerah merupakan dasar bagi rekanan untuk melakukan penyetoran ke kas daerah melalui Surat Tanda Setoran (STS).

c. Penerimaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Penerimaan Jaminan Kesehatan Nasional terdiri dari Dua kategori yaitu JKN Kapitasi dan Non Kapitasi. JKN Kapitasi diterima langsung ke rekening pengelola dan JKN Non Kapitasi penerimaannya terlebih dahulu masuk ke Kas Daerah. Penetapan Pendapatan JKN didasarkan pada Data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Penduduk Miskin dan Penduduk yang Mandiri. Transaksi penerimaan dana JKN didasarkan pada *Klaim* perangkat daerah teknis (Puskesmas dan Rumah Sakit) yang ditetapkan dengan surat pertanggungjawaban (SPJ) atas jasa medis/ paramedis dan pemakaian alat dan perlengkapan kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS akan melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban yang diajukan, dan menetapkan jumlah nilai yang dibayarkan disampaikan kepada pemerintah daerah melalui OPD teknis dan menandatangani berita acara verifikasi dana JKN yang akan diterima.

Hal ini sesuai wawancara dengan Pak Yance Kepala Seksi Keuangan pada Rumah Sakit I Laga Ligo yang mengatakan bahwa:

“penerimaan Dana Jaminan Kesehatan Negara (JKN) sangat membantu untuk menambah dana operasional Rumah Sakit. Untuk memperoleh dana JKN terlebih dahulu harus bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data masyarakat miskin selanjutnya akan diverifikasi bersama Dinas Kesehatan sebagai bahan untuk penetapan penerimaan dana JKN. Untuk penerimaan Dana JKN didasarkan atas data peserta BPJS Mandiri. Penerimaan didasarkan pada *Klaim* perangkat daerah teknis BPJS dan setelah diverifikasi baru ditetapkan untuk disalurkan“.

Transaksi pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional dapat diidentifikasi sebagai transaksi kontinjensi karena didukung dengan syarat- syarat dalam pelaksanaannya antara lain ketetapan surat pertanggungjawaban (SPJ) dari pemerintah daerah melalui OPD terkait yang diajukan ke pengelola BPJS dan berita acara verifikasi yang disepakati bersama, merupakan dasar BPJS melakukan transfer ke kas daerah.

4. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer bersumber dari Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang pelaksanaannya didukung dengan syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk merealisasikan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Sulkia Kasubid penerimaan dana Transfer dan Pendapatan lainnya yang mengatakan bahwa:

“pendapatan Transfer diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Transfer Dana Perimbangan yang terdiri dari; Bagi Hasil Pajak Bumi Bangunan, Bagi Hasil PPh, Bagi Hasil SDA- Sumber Daya Hutan (Reboisasi), Iuran Eksploitasi (Royalti), Hasil Perikanan, Cukai tembakau, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Transfer Pemerintah Provinsi berupa Dana Bagi Hasil Pajak Daerah berupa; Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Untuk merealisasikannya dilakukan perhitungan bersama dan rekon atas realisasi pendapatan sebelum ditetapkan dalam Perpres, Kemenkeu dan SK Gubernur”.

a. Transfer Pemerintah Pusat- Dana Alokasi Khusus

Transfer pemerintah pusat untuk dana alokasi khusus diawali dengan kesepakatan OPD teknis dengan Kementerian teknis (Dinas Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dengan Kementerian Pekerjaan Umum). Atas dasar kesepakatan antara OPD teknis dan Kementerian teknis, ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) tentang jumlah nilai DAK yang akan diterima oleh pemerintah daerah. Untuk merealisasikan pendapatan transfer, terlebih dahulu dilakukan pemerintah daerah melalui OPD teknis mengajukan permintaan dengan melakukan *upload* data kontrak dan laporan penggunaan dana ke Kementerian Keuangan melalui *aplikasi*. Kementerian Keuangan akan melakukan verifikasi data, yang sesuai akan ditransfer ke rekening kas daerah.

Transaksi pendapatan transfer dana alokasi khusus dapat diidentifikasi sebagai transaksi kontinjensi karena dalam merealisasikan didukung dengan syarat-syarat dalam pelaksanaannya antara lain; ketetapan Peraturan Presiden tentang jumlah nilai dana yang akan diterima, didukung rekon pemerintah daerah melalui OPD teknis dan kementerian terkait. Pemerintah Daerah akan mengajukan permintaan realisasi penerimaan dana dengan menyampaikan *kontrak* pelaksanaan kegiatan, laporan pencairan dana dan laporan penyerapan anggaran dari OPD teknis.

b. Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer Pemerintah Provinsi merupakan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah berupa; Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melakukan rekonsiliasi atas realisasi Hasil Pajak Daerah sebelumnya. Dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang disepakati kedua belah pihak berisi tentang perhitungan jumlah dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang disepakati. Atas dasar rekonsiliasi akan dituangkan dalam ketetapan Surat Keputusan Gubernur tentang besaran jumlah dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Transaksi pendapatan transfer pemerintah provinsi dapat diidentifikasi sebagai transaksi kontinjensi karena dalam merealisasikan didukung dengan syarat-syarat dalam pelaksanaannya. Untuk merealisasikan pendapatan transfer, pemerintah daerah mengajukan permintaan pembayaran transfer dengan melampirkan Keputusan Gubernur tentang penetapan dana transfer. Pemerintah Provinsi akan melakukan verifikasi dan perhitungan yang dituangkan dalam berita acara rekon dana transfer dan disampaikan ke pemerintah daerah. jika disepakati, maka pemerintah Provinsi melakukan transfer dana ke rekening pemerintah daerah.

5. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah- Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah yang ditangani oleh pemerintah daerah antara lain hibah Dana BOS dari Pemerintah Pusat, hibah listrik dari perusahaan swasta. Transaksi hibah listrik bersumber dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta yang memberikan hibah hasil penyaluran tenaga listrik kepada pemerintah daerah yang disepakati bersama dengan nota kesepahaman yang selanjutnya ditetapkan dengan perjanjian kerja sama yang berisi tentang syarat- syarat kerja sama antara lain penyerahan dan penerimaan dana hasil penjualan tenaga listrik, pengaturan penyerahan dan penerimaan dana, pembiayaan, penyelesaian perselisihan, jangka waktu pemberian hibah. Hibah listrik akan diserahkan kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mengelola. Perusahaan swasta melakukan perhitungan hibah hasil jual listrik dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah. Atas hasil perhitungan hasil jual listrik ditetapkan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Lembaga swasta dan Pemerintah Daerah. Atas dasar NPHD Pemerintah daerah mengajukan permintaan penyaluran hibah ke rekening kas daerah. hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Sulkia Kasubid dana Transfer dan Pendapatan Lainnya yang mengatakan bahwa:

“lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah baik hibah Dana BOS dan hibah listrik memiliki penanganan khusus untuk merealisasikan. Penetapan Naskah Perjanjian merupakan suatu syarat yang harus menjadi pedoman untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga”

Transaksi pendapatan hibah listrik dapat diidentifikasi sebagai transaksi kontinjensi karena dalam merealisasikan didukung dengan syarat- syarat seperti Nota Kesepahaman yang selanjutnya ditetapkan dengan hasil perhitungan hasil jual listrik dalam berita acara rekon sebagai dasar ditetapkan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Lembaga swasta dan Pemerintah Daerah. NPHD sebagai dasar rekanan menyalurkan dana hibah ke kas daerah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa potensi terjadinya transaksi kontinjensi pada transaksi pendapatan sangat besar. Potensi tersebut dikarenakan seluruh transaksi entitas pemerintah daerah didasarkan pada ketentuan dan perundang-undangan sebagai syarat terjadinya atau diakuinya sebuah transaksi pendapatan. Beberapa indikasi tersebut dapat dijumpai pada transaksi:

- a. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam Batuan (MBLB) dalam pelaksanaannya didukung syarat antara lain Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) dan Berita Acara Rekonsiliasi Perhitungan Pajak yang disepakati bersama dan jaminan *legalitas* objek pajak sebagai syarat untuk merealisasikannya.
- b. Pendapatan retribusi dalam pelaksanaannya didukung Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dan berita acara rekonsiliasi perhitungan pendapatan yang disepakati bersama dan jaminan *legalitas* objek retribusi untuk merealisasikan transaksi pendapatan

- retribusi untuk transaksi pengujian kendaraan bermotor, pengendalian menara telekomunikasi, pemakaian kekayaan daerah dan izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- c. Pendapatan Lain- Lain PAD yang sah antara lain penjualan kendaraan dinas, denda keterlambatan, penerimaan jaminan kesehatan (JKN) dalam pelaksanaannya didukung ketetapan perjanjian, berita acara verifikasi perhitungan dan rekon yang disepakati bersama yang menjadi syarat untuk merealisasikan penerimaan pendapatan ke kas daerah.
 - d. Pendapatan transfer pusat dana Alokasi Khusus dalam pelaksanaannya didukung ketetapan Peraturan Presiden (Perpres), kontrak pelaksanaan pekerjaan, laporan penggunaan dana, laporan pencairan penyerapan dana yang dibuat oleh OPD teknis menjadi syarat untuk merealisasikan pendapatan transfer ke kas daerah. Untuk transfer Provinsi didukung ketetapan Keputusan Gubernur dan Berita acara rekonsiliasi perhitungan pendapatan yang disepakati bersama yang menjadi syarat merealisasikan pendapatan transfer ke kas daerah;
 - e. Lain-lain Pendapatan yang sah yaitu pendapatan hibah dalam pelaksanaannya didukung dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara perhitungan yang disepakati bersama yang menjadi syarat untuk merealisasikan pendapatan hibah ke kas daerah.

Penetapan suatu pendapatan daerah menjadi transaksi kontinjensi di atas perlu dukungan persyaratan sebagai kategori kontinjensi seperti timbulnya persyaratan tidak dapat direalisasi di kemudian hari secara permanen namun jika potensi realisasinya sangat tinggi maka tidak dapat dikategorikan sebagai transaksi pendapatan kontinjensi. Untuk itu dibutuhkan kajian lebih lanjut untuk membuat dasar pertimbangan kategori kontinjensi secara permanen agar tidak menimbulkan kegagalan realisasi dan kesalahan interpretasi para penyusun laporan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Connelly B.L. S.T.Certo, R.D Irelan (2010) Signaling Theory: A Review and Assessment Journal of Management, <https://doi.org/10.1177%2F0149206310388419>
- Etzioni A (1985) Organisasi-Organisasi Modern, Ui Press, Jakarta.
- Gufron (2020) Teori-Teori Kepemimpinan, Fenomena vol 19 (1) 75-79
- Hartati,S (2020) Penerapan Model New Public Management (NPM) Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia, Jurnal Msda Manajemen Sumber Daya Manusia Fakultas Ilmu Pemerintahan Ipdn Jatinagor, 8(2) , 65-84
<Http://Ejournal.Ipdn.Ac.Id/Jmsda/Article/View/1293>
- Hood,C (1991) A Public Management For All Season, Public Administration, Vol 67(1), 3-19 <Https://Onlinelibrary.Wiley.Com/Toc/14679299/1991/69/1>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa 2008
- Mardiasmo (2018) Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Stonner A.F. Dkk (1996) Manajemen PT Prenhallindo, Jakarta